

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia di atur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan, agar lebih rendah dari hasil penerimaan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak negara secara teoritis dapat di benarkan baik dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Menurut Mardiasmo (2016) teori-teori tersebut adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Madiasmo (2016:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat diberbankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

A. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2016:8) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikarenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Sedangkan kelemhannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhi tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Asas Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 Asas:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia

C. Sistem Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Menurut Madiasmo (2016:10) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam mencari dana untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah, yaitu dari PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, melalui potensi daerah dalam wujud

desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Safitri dan Ratnawato (2013) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

2.1.8 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. PAD lain-lain yang sah.

2.1.9 Tantangan Dalam Peningkatan PAD

Pemerintah daerah di tuntut memiliki pendirian dalam kemandirian yang besar guna melaksanakan rangka otonomi daerah dan desentralisasi *fiscal*. Namun, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2016) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

2.1.10 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan PAD

Menurut Iglesias dalam Nasution, dkk (2005) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan . Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari manusia seperti program personel, dan bukan manusia, seperti misalnya pendanaan, perlataan dan perlengkapan fisik, serta material lainnya.

b. Struktur

Mengetahui secara pasti peran dan hubungan organisasi secara seimbang dalam program yang relevan dan juga resep formal atau informal melalui kesepakatan yang dibuat.

c. Teknologi

Dalam menjalankan organisasi sangat penting perilaku dan pengetahuan yang didukung teknologi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Dukungan

Menunjukkan peran dan perilaku potensial dari individu atau kelompok-kelompok yang cenderung mempromosikan pencapaian tujuan organisasi secara pasti.

e. Kepemimpinan

Merupakan faktor dominan dalam pengertian kemampuan untuk merubah dan memodifikasi kritikan.

2.1.11 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

Menurut Darise (2009:73) terdapat jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran.
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Jasa giro.

- d. Pendapatan bunga.
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengambilan.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

2.1.12 Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Mardiasmo (2016) menyatakan pajak daerah adalah “kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah”.

2.1.13 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di pungut Negara atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. keadaan ini terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di pungut Negara atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas cukai rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas bumi atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

2.1.14 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% .
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20% .
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% .
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% .
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% .
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% .

10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% .
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25% .
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% .
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
14. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% .
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% .

2.1.15 Pembagian Pajak Daerah

Mardiasmo (2016: 15) mengatakan pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari berikut ini : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro dalam Pertiwi (1990) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak.
- b. Penyempurnaan tarif.
- c. Perluasan objek pajak.

2.1.17. Hotel

2.1.17.1 Pengertian Hotel

Definisi Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86 “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”. Menurut Halim (2004:132), definisi hotel sebagai berikut:

“Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”

2.1.17.2 Pengertian Pajak Hotel dan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Objek pajak hotel menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan , di dalamnya terdiri:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.17.3 Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel adalah suatu pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tentang Penggolongan kelas

hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *grade system* (sistem tarif) dan *star system* (urutan bintang)

2.1.17.4 Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 “Subjek pajak hotel adalah : orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.

2.1.17.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Pengenaan pajak hotel berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan . Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (Darise, 2009:61).

2.1.18 Restoran

2.1.18.1 Pengertian Restoran

Definisi restoran, menurut SK menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan yang usaha Jasa Pangan adalah “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Menurut Halim (2004:133) mendefinisikan “ Restoran adalah tempat

menyantap makanan dan fasilitas minuman yang disediakan dengan pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.”

Menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering”.

2.1.18.2 Pengertian Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pemungutan pembayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek pajak restoran menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, termasuk di dalamnya :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

2.1.18.3 Klasifikasi Restoran

Klasifikasi restoran adalah suatu pengelompokan restoran-restoran kedalam berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Wojowasito dan Poerwodarminto dalam Marsyangm (1999:71) mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:

- a. *A'la Carte Restaurant* : adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi. Tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Dan tiap-tiap makanan di dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.
- b. *Table D' hote Restaurant* : adalah suatu restoran yang khusus menjual menu *table d'hote*, diikuti dengan susunan menu yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.
- c. *Coffee Shop* atau *Brasserei* : adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat di mana tamu biasanya mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga yang cukup. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah dengan *American service* di mana yang diutamakan adalah kecepatannya. *Ready on plate service*, artinya makanan sudah dtatur dan disiapkan diatas piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara *buffet* atau prasmanan.

- d. *Cafeteria* atau *Cafe* : adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue-kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.
- e. *Canteen* : adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah. Tempat di mana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang atau *coffe break*, berupa acara minum kopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar.
- f. *Continental Restaurant* : adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan *continental* pilihan dengan pelayanan *elaborate* atau megah. Suasannya santai, susunannya agak rumit, dan disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai.
- g. *Carvery* : adalah suatu restoran yang berhubungan dengan hotel, di mana para tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.
- h. *Dining Room* : adalah suatu restoran yang biasanya terdapat di hotel kecil, motel atau inn. merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. *Dining room* pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu, namun yang terbuka bagi para tamu dari luar.
- i. *Discotheque* : adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat dansa sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga

menampilkan live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah *discotheque*. Hidangan yang tersedia umumnya berupa *snack*.

- j. *Fish and Chip Shop* : ialah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris, di mana kita dapat membeli macam-macam kripik (*chips*) dan ikan goreng, biasanya berupa ikan Cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi . Jadi makanannya tidak dinikmati di tempat itu.
- k. *Grill Room (Rotisserie)* : adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging yang diinginkan.
- l. *Inn Tavern* : adalah suatu restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat dekat dan ramah, dengan tamu-tamu. sedangkan hidangannya lezat-lezat.
- m. *Night Club/Super Club* : adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi tamu-tamu yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayanannya megah. Band merupakan kelengkapan yang diperlukan. para tamu dituntut berpakaian resmi dan rapi sehingga dapat menaikkan gengsi.
- n. *Pizzeria*: adalah suatu restoran yang khusus menjual pizza. Kadang-kadang juga ada *spaghetty* atau makanan khas Italia lainnya.
- o. *Pan Cake House/Creperie*: adalah restoran yang khusus menjual pun *cake* dan *crepe* yang diisi dengan berbagai macam manisan didalamnya.

- p. *Pub* : pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapat izin menjual minuman bir serta minuman beralkohol dan lainnya. Para tamu mendapatkan minumannya dari *counter* (meja panjang yang membatasi dua ruangan). Pengunjung dapat menikmati sambil duduk atau berdiri. hidangan yang tersedia berupa snack seperti pies dan *sandwich*. Sekarang kita bisa mendapatkan banyak hidangan pengganti di pub.
- q. *Snack Bar/Cafe/Milk Bar*: adalah semacam restoran cukup yang sifatnya tidak resmi dengan pelayanan cepat. Di mana para tamu mengumpulkan makanan mereka di atas baki yang diambil dari atas kounter dan kemudian membawanya ke meja makan. Para tamu bebas memilih makanan yang disukainya. makanan yang disediakan biasanya adalah *hamburger*, *sausages* dan *sandwich*.
- r. *Speciality Restaurant*: adalah restoran yang suasana dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau temanya. Restoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang, Italia dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tata cara negara tempat asal makanan spesial itu.
- s. *Terrace Restaurant*: adalah suatu restoran yang terletak di luar bangunan, namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran induk. di negara-negara barat pada umumnya restoran tersebut hanya buka pada waktu musim panas saja.

- t. *Gourmet Restoran*: adalah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam bidang rasa makanan dan minuman. keistimewaan restoran ini ialah makanan dan minumannya yang lezat-lezat, pelayanannya megah dan harganya cukup mahal.
- u. *Family Type Restaurant*: adalah suatu restoran sederhana yang menghadirkan makanan dan minuman dengan harga tidak mahal, terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan.
- v. *Main Dining Room*: adalah suatu restoran atau ruang makan utama yang pada umumnya terdapat di hotel-hotel besar. di mana menyajikan makanan secara resmi, pelan tapi masih terikat oleh suatu peraturan yang ketat. servisnya biasa menggunakan pelayanan ala Perancis atau Rusia. tamu-tamu yang hadirpun pada umumnya berpakaian resmi atau formal.

2.1.18.4 Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.1.18.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima pada pajak restoran. pengenaan pajak restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan peraturan kabupaten/kota yang bersangkutan. besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (Darise, 2009:61).

2.1.19 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tatacara pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang di pungut di wilayah daerah.
- b. Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- c. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa rekening yang sudah dilegalkan ataupun akarcis . sedangkan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan ketentuan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPDKB) atau SKPDKBT.

- e. Untuk Wajib Pajak yang menjalankan restoran dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan tujuan agar dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- f. Pembayaran harus dilakukan secara tunai paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak dan apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota.
- g. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- h. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan surat paksa pejabat segera menerbitkan seraf Perintah melaksanakan penyitaan.

2.1.20 Konsep *Value For Money*


Value for money merupakan konsep penting dalam suatu organisasi sektor publik. *Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi, 2005). Dengan adanya *value for money* maka dapat menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Sehingga *value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektivitas

Dari 3 elemen konsep *value for money* tersebut, peneliti lebih menekankan pada dua elemen utama yaitu, efisiensi dan efektivitas. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan secara lebih mendalam dalam bab III.

Gambar 2.1
Value For Money Chain



Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik

Apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis *outcome*, fokus terpenting manajemen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas organisasi maka harus efisien. Sebaliknya organisasi efisiensi belum tentu efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin berhasil membangun gedung pertemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal sehingga tingkat kemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah

tidak sekedar melakukan efisiensi biaya akan tetapi mencapai efektivitas biaya, yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia (Mahmudi, 2005).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka peneliti menilai perlu adanya penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitan tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan termasuk kriteria besar terhadap PAD .

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 termasuk dalam kreteria besar, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dan mempengaruhi jumlah PAD

yang diterima. Berbeda dengan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Lamia, dkk (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sangat bervariasi, karena realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga sudah cukup efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Candasari (2016) dalam penelitiannya mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan selama lima tahun ini, rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kriteria besar dalam memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi diatas 4% sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang di terima.

Kusuma (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka meningkatkan PAD Kota Madiun tahun 2000-2004. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata-rata 1,14% per tahunnya. Untuk tingkat efisiensi pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan sudah efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,24. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebesar 0,13%, untuk kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah diperoleh sebesar 0,12%.

Safitri dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kecil dalam kontribusinya terhadap PAD.

Puspitasari (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan

,tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tetapi di Kota Bontang mengalami penurunan dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bontang tahun 2012-2014 termasuk dalam kreteria sangat kecil kontribusinya terhadap PAD.

Ardhiansyah, dkk (2014) dalam penelitiannya mengenai potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2011-2013. Adapun Hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun termasuk dalam kriteria kecil kontribusinya terhadap PAD.

Sari (2013) dalam penelitiannya mengenai kontribusi hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2010-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel di Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga termasuk dalam kriteria sangat kecil kotribusinya terhadap PAD.

Arditia (2012) dalam penelitiannya mengenai kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2007-2011. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi masing-masing pos pajak daerah di Kota Surabaya termasuk dalam kreteria sangat kecil sampai dengan kecil. Dimana pos pajak daerah yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Sedangkan pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD adalah pajak parkir. Sementara itu untuk efektivitas secara keseluruhan masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kriteria yang efektif sebesar 91,52% dalam rata-rata semua pos pajak daerah.

2.3 Alur Penelitian

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah harus dimaksimalkan karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam proses pembangunan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam pajak daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata (Pertiwi, 2013).

Dengan demikian, penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, efektivitas pemungutan, efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, hingga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tersebut terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

Efektivitas adalah suatu hasil sebagai akibat yang diharapkan (Puspitasari, 2010). Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama


penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004). Perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.

Efisiensi merupakan suatu pengorbanan akibat upaya untuk mencapai yang dikehendaki. Perhitungan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan data berupa biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Rasio efisiensi pajak hotel dan pajak restoran yang dihasilkan semakin kecil maka dianggap semakin efisien, standar minimal rasio efisiensi adalah kurang dari 100% atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan suatu kinerja semakin baik. Dari perhitungan tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta selama 5 tahun (2011-2015), peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria kontribusi pajak (Puspitasari, 2010).

Hasil dari perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pemungutan, efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran beserta kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.



Gambar 2.2

Karangka Berpikir Penelitian

